



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Trunojoyo No. 139 Sumenep

Email: brida@sumenepkab.go.id website: brida.sumenepkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BRIDA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/7-I/435.202/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
BRIDA KABUPATEN SUMENEP

KEPALA BRIDA KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala BRIDA Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan BRIDA Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis BRIDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis BRIDA Kabupaten Sumenep.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan BRIDA Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 20 Mei 2024

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



BENNY IRAWAN, ST. MT

Pembina

NIP. 19790819 200604 1 019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH) KABUPATEN SUMENEP**

Tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila

- Fungsi :**
- 1 pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
 - 2 penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila
 - 3 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah
 - 4 pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah
 - 5 pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah
 - 6 pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
 - 7 koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah
 - 8 koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
 - 9 pelaksanaan administrasi BRIDA
 - 10 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan : 1. (TUJUAN OPD) : Meningkatkan Inovasi Daerah	
IK 1.1 : Indeks Inovasi Daerah	
Deskripsi	Menunjukkan kenaikan walaupun belum signifikan
Sumber Data	Pencapaian Target di RPJMD Dan Perhitungan sendiri
Cara Menghitung	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $Skor\ Total = ISP + rata - rata\ ISI$ $ISP = \sum_{i=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Pemda\ ke - i$ $rata - rata\ ISI = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{16} Skor\ Indikator\ Satuan\ Inovasi\ ke\ i\ /Inovasi\ ke\ j}{n}$ </div> <p>Keterangan: n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indicator j adalah nomor inovasi ISP adalah Indikator Satuan Pemda ISI adalah Indikator Satuan Inovasi</p> <p>Penghitungan Indeks</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Total\ Maksimum} \times 100$ </div> <p>Keterangan: Skor total maksimum adalah 250 Skala IID adalah 0 s.d. 100 Dengan proporsi aspek sebagai berikut: Satuan Pemda sebesar 40%, dengan 16% merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60%</p>
Unit Bertanggungjawab Unit Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan	: Jafung Inovasi : Sekretariat
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi
	IKU 1.1.1.1 : Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang Menjadi Bahan Kebijakan
Deskripsi	Indikator kinerja utama tersebut berangkat dari kondisi kinerja pada tahun 2022 sebesar 75% dan ditargetkan untuk pencapai tetap 75% di Tahun 2024
Sumber Data	: Target IKU di RPJMD, Perhitungan sendiri dan OPD

		<p>Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah topik kajian dan penelitian}} \times 100\%$</p>
		<p>Penanggungjawab Kinerja : Jafung Riset</p>
		<p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan : Sekretariat</p>
		<p>Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Kualitas Data hasil riset dan Inovasi</p>
		<p>IKU 1.1.2.1 : Persentase Data hasil riset dan Inovasi yang berkualitas</p>
		<p>Deskripsi : Penghitungan persentase setelah semua data hasil riset diverifikasi dan validasi oleh Tim</p>
		<p>Sumber Data : Target IKU di RPJMD, Perhitungan sendiri dan OPD</p>
		<p>Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah penelitian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah penelitian yang disusun tahun berkenaan}} \times 100\%$</p>
		<p>Ket :</p>
		<p>Penanggungjawab Kinerja : Jafung Riset dan Jafung Inovasi</p>
		<p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan : Sekretariat</p>
		<p>Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Kompetensi SDM Peneliti</p>
		<p>IKU 1.1.3.1 : Persentase SDM yang bersertifikasi</p>
		<p>Deskripsi : Penghitungan Persentase dilakukan setelah dilakukan pendataan peneliti/calon peneliti</p>
		<p>Sumber Data : Perhitungan sendiri dan OPD</p>

		<p>Cara Menghitung : $\frac{\text{Jumlah peneliti bersertifikat}}{100\% \text{ Jumlah peneliti keseluruhan}} \times$</p> <p>Ket : Pendataan dilakukan untuk seluruh PTN dan PTS yang bekerja sama dan untuk internal Brida (Jafung yang akan Naik ke Jabatan Jafung lebih Tinggi)</p> <p>Penanggungjawab Kinerja : Sekretariat</p> <p>Penanggungjawab Data hasil Penilaian/ Perhitungan : Sekretariat</p>
--	--	--

